# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh maka diperlukan Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 3452 );
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Republiik Indonesia nomor 4723);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada status tanggap darurat bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Manajemen Logistik dan Peralatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bahaya *hazard* adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatogolis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
4. Bantuan darurat *relief* bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
5. Bencana *disaster* adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemik dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Kemampuan *capcity* adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk yang memungkinkan mereka untuk mempersiakan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pemangkuhayan Bencana Daerah;

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada status tanggap darurat bencana;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Manajemen Logistik dan Peralatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja tentang Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Bantuan darurat yang bersifat sementara untuk mencukupi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
5. Bencana adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam, sebagian atau seluruh, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemik dan wabah penyakit atau oleh manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teroi sehingga menyebabkan dinyatakan bahan jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Kemampuan sumber daya adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki pemudus yang memungkinkan mereka untuk mencegah, meringankan, menanggulangi, memperkirakan dan segera pemulihkan diri dari akibat bencana

7. Kerentanan *vulnerability* adalah tingkat kekurangmampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, adat dan istiadat, yang dapat ditumbulkan oleh beragam penyebab.
8. Kesiapsiagaan *preparedness* adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdayan guna.
9. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penangangan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi/ terkait untuk pengerahan sumberdaya.
10. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Penanggulangan bencana *disaster management* adalah upaya yang meliputi : penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Pencegahan *prevention* adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
13. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
14. Pengurangan resiko bencana *disaster risk reduction* adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
15. Pemulihan *recovery* adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
16. Peringatan dini *early warning* adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Prosedur Tetap yang selanjutnya disebut Protap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.
18. Rantai Komandan Kendali yang selanjutnya disebut Kodal adalah jenjang komandan kendali yang digunakan bila komandan kendali berhalangan hadir. Para pengganti alternatif akan memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan komandan kendali yang berhalangan.
19. Rehabilitasi *rehabilitation* adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.
20. Rekonstruksi *reconstruction* adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.
21. Resiko *risk* bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

22. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
23. Sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.
24. Status keadaan darurat bencana adalah suatau keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Tanggap darurat *emergency response* bencana adalah upaya dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Pasal 2

(1) Protap ini disusun khusus untuk digunakan pada masa siaga (sistem peringatan dini) , sistem evakuasi dan tanggap darurat bencana di Daerah, serta sistem distribusi logistik.
(2) Pengguna Protap adalah seluruh institusi yang bergerak dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana baik lokal, nasional, maupun internasional dilingkup Daerah.

Pasal 3

(1) Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana di daerah dimaksudkan untuk memberikan satu dasar tindakan, komando dan pengendalian dari berbagai stake holder terkait dalam pelaksanaan peringatan dini dan penanganan darurat bencana yang terhubung langsung dengan sistem nasional dan secara terukur mampu mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat bencana.
(2) Tujuan Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana di daerah adalah agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terarah dan menyeluruh serta mempercepat tindakan secara mandiri dalam menghadapi masa krisis untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana.

Pasal 4

(1) Protap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah, disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I GAMBARAN POTENSI WILAYAH RAWAN BENCANA
1.1 Potensi Bencana
1.2 Kondisi Umum Wilayah

BAB II KELEMBAGAAN
2.1 Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat
2.2 Tugas dan Fungsi Organisasi
2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

BAB III SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT
3.1 Prosedur Penetapan Status Bencana
3.2 Prosedur Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana
3.3 Permintaan Sumberdaya
3.4 Pengerahan/Mobilisasi Sumberdaya
3.5 Fasilitas Komando Tanggap Darurat

OPD

22. Setiap orang wajib untuk menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

23. (1) Negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan atas dasar kemanusiaan dan peradaban.

(2) Negara wajib menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

24. (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

25. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidupnya.

26. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

(2) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

27. (1) Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

28. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

29. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

30. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

31. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

32. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

33. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

34. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

35. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

36. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

37. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

38. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

39. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

40. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

41. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

42. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

43. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

44. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

45. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

46. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

47. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

48. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

49. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

50. (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.6 Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana
3.7 Masa Pasca Bencana
3.8 *Struktur Organisasi* SAR

BAB IV SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK
4.1 Proses Manajemen Logistik
4.2 Pola Penyelenggaraan Manajemen Logistik dan Peralatan
4.3. Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Logistik dan Peralatan

BAB V PENANGANAN KORBAN PASCA BENCANA

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VII PENUTUP

(2) Protap Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Protap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai acuan bagi instansi yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | BPBD | |
| 5 | D. Sosial | |
| 6 | Inspektorat | |
| 7 | Sat. Pol-PP | |
| 8 | BPKD | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 47

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

# BAB I
# GAMBARAN POTENSI WILAYAH RAWAN BENCANA

## 1.1. Potensi Bencana

Potensi bencana yang rawan terjadi adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energy yang diakibatkan oleh pergeseran/pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba. Secara umum terdapat dua tipe gempa bumi yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik.

Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang berada diatas lempeng Eropa-Asia dan terdapat patahan yang bernama patahan Semako, kondisinya saat ini sangat rapat karena mendapat tekanan dari lempeng Indo-Australia. Kondisi lempeng Sumatera yang rapat dan tertekan itu sewaktu-waktu bisa patah sehingga menimbulkan gempa.

b. Kawasan Gunung Api

Gunung api adalah tempat keluarnya magma kepermukaan bumi umumnya bebentuk kerucut yang terbangun dari timbunan bahan letusan, seperti lava dan material lepas yang berasal dari bagian dalam bumi. Gunung api dapat menimbulkan bahaya bagi penduduk yang tinggal disekitar gunung api tersebut. Bahaya utama dari letusan gunung api adalah bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan panas, lontaran batu, hujan abu lebat, leleran lava dan gas beracun. Sedangkan bahaya sekunder dari letusan gunung api adalah lahar.

Adapun jenis gunung api yang berada di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

| NO | NAMA GUNUNG | TINGGI (m) | KECAMATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Seminung | 1.804 | Sukau | Aktif |
| 2 | Gunung Kawit Kerambai | 1.777 | Balik Bukit | Tidak Aktif |
| 3 | Gunung Subhanallah | 1.744 | Gedung Surian | Aktif |
| 4 | Gunung Pematang Beringin | 1.680 | Gedung Surian | Aktif |
| 5 | Gunung Sekincau | 1.718 | Sekincau | Aktif |
| 6 | Gunung Pesagi | 2.127 | Belalau | Tidak Aktif |
| 7 | Gunung Tanjung Jati | 1.658 | Belalau | Tidak Aktif |

c. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan masa tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang diikuti lembah-lembah di sekitarnya dengan memiliki kemiringan lahan lebih dari 45% dan kawasan yang memiliki jenis tanah

OPD | KABAG HUKUM

Redzina dan litosol. Pada kawasan yang memiliki kriteria tersebut seharusnya penggunaan lahan sedapat mungkin berupa hutan lindung/hutan rakyat namun pada realitanya kawasan-kawasan lereng yang rentan terjadi longsong seringkali dipergunakan oleh masyarakat untuk mendirikan bangunan baik tempat tinggal maupun tempat usaha sehingga kondisi ini menyebabkan adanya ancaman bagi masyarakat jika terjadi bencana. Kondisi ini terjadi di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

d. Kawasan Rawan Banjir

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal.

Bahaya bencana banjir selain merupakan bahaya bencana yang disebabkan oleh proses alamiah siklus air, juga banyak dipengaruhi oleh perbuatan manusia dalam mengolah alam dan sumber dayanya yang menyebabkan keseimbangan ekosistem dan alam menjadi tidak stabil. Salah satu penyebab terjadinya banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah adanya perilaku merusak (vandalism) yang dilakukan oleh manusia antara lain pengrusakan hutan, kawasan penyangga dan daerah aliran sungai mengakibatkan siklus air yang secara alami terjadi menjadi tidak seimbang antara run off dan serapan serta antara hulu dan hilir yang mengakibatkan bencana banjir dan juga tanah longsor.

Titik-titik rawan kejadian banjir di wilayah Kabupaten Lampung Barat sangat erat kaitannya dengan keberadaan sungai - sungai utama yang ada yaitu Sungai Way Besai, Sungai Way Semangka, dan sungai-sungai lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat dimana sungai-sungai tersebut sebagaian besar merupakan hulu dari sungai-sungai yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini penggunaan lahan di kawasan rawan banjir di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai kawasan permukiman maupun lahan pertanian.

Di samping itu di Kabupaten Lampung Barat juga berpotensi terjadi banjir bandang mengingat peristiwa ini terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar sungai curam. Aliran banjir yang tinggi dan sangat cepat dan limpasanya dapat membawa atau menghayutkan apa saja yang dilewati namun cepat surut kembali, kejadian banjir ini sering terjadi di Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Gedung Surian Kebun Tebu dan Kecamatan Sumberjaya.

e. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung.

Angin Puting Beliung merupakan pusat angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara agraris balik Utara dan Selatan, kecuali daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa, peristiwa ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca, potensi bencana Angin Puting Beliung terjadi wilayah Kecamatan Lombok Seminung, Sukau, Balik Bukit, Belalau Sekincau, Way Tenong, Air Hitam Gedung Surian, Sumber Jaya, Kebun Tebu, Suoh dan Bandar Negeri Suoh.

OPD | KABAG HUKUM

f. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kebakaran merupakan suatu keadaan dimana lahan perkebunan maupun hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan maupun kerugian terhadapnya baik ekonomis dan atau nilai lingkungan di samping itu untuk bencana kebakaran hutan juga dapat menyebabkan bencana asap yang mengganggu kepada masyarakat.

Keadaan wilayah Kabupaten Lampung Barat yang sebagian hutan kawasam sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan dengan cara membakar pada saat musim kemarau. Untuk potensi kebakaran hutan hutan dan lahan seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Barat sangat rawan terjadi kabarakan hutan dan lahan.

1.2 Kondisi Umum Wilayah

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah bagian dari Provinsi Lampung. Secara hukum administratif terbentuk pada Tahun 1991 beribukotakan di Liwa. Beberapa alasan memperkuat pernyataan ini adalah Tempatnya strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Lampung Barat, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah Lampung Barat oleh pemerintah kabupaten akan relatif dan efektif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, wilayah Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Terjadinya pemekaran Kabupaten Lampung Barat merupakan konsekuensi logis dari suatu keberhasilan pembangunan, sehingga terjadi peningkatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan, serta dapat menimbulkan persoalan yang dialami masyarakat dalam beraktifitas.

Wilayah Lampung Barat berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Oku Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
- Sebelah Barat : Kabupaten Pesisir Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah.

Kondisi Wilayah Terkait Kebencanaan

a. Administrasi

Secara administratif Kabupaten Lampung Barat terbagi dalam 15 wilayah kecamatan, 5 kelurahan dan 131 pekon/desa.

Luas Wilayah Kabupaten Lampung Barat Menurut Kecamatan

| NO. | KECAMATAN | LUAS | |
|---|---|---|---|
| | | ($km^2$) | (%) |
| 1 | Balik Bukit | 175.63 | 8.51 |
| 2 | Sumberjaya | 223.10 | 10.81 |
| 3 | Lumbok Seminung | 22.40 | 1.09 |
| 4 | Batu Brak | 261.55 | 12.67 |
| 5 | Belalau | 217.93 | 10.56 |

OPD KABAG HUKUM

| NO. | KECAMATAN | LUAS | |
|---|---|---|---|
| | | ($km^2$) | (%) |
| 6 | Batu Ketulis | 103.70 | 5.02 |
| 7 | Sumberjaya | 195.38 | 9.46 |
| 8 | Kebun Tebu | 14.58 | 0.71 |
| 9 | Gedung Surian | 87.14 | 4.22 |
| 10 | Way Tenong | 116.67 | 5.65 |
| 11 | Air Hitam | 76.23 | 3.69 |
| 12 | Sekincau | 118.28 | 5.73 |
| 13 | Pagar Dewa | 110.19 | 5.34 |
| 14 | Suoh | 170.77 | 8.27 |
| 15 | Bandar Negeri Suoh | 170.85 | 8.28 |
| | **Lampung Barat** | **2064.4** | **100** |

Sumber : Kabupaten Lampung Barat dalam angka tahun 2019

**Letak dan Kondisi Geografis**

1. Posisi Astronomi

   Secara geografis, posisi astronomi Kabupaten Lampung Barat setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat terletak antara koordinat 04°51'26" – 05°20'26" LS dan 103°50'13" – 104°33'49" BT.

2. Posisi Geostrategik

   Secara geografis, posisi Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah penghubung ke daerah-daerah di Pulau Sumatera. Di sebelah utara jalan lintas tengah menuju Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan jalan lintas ini membuat Kabupaten Lampung Barat menjadi daerah lintasan strategis yang menunjang lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah-daerah di Pulau Sumatera.

3. Kondisi/Kawasan

   Secara geologi Kabupaten Lampung Barat dilalui oleh Sesar Semangka yang merupakan salah satu sesar utama di Pulau Sumatera. Adanya patahan ini mengakibatkan seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah rawan gempa dan tanah longsor. Wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

4. Pedalaman

   Secara umum sebagian besar wilayah di Kabupaten Lampung Barat telah didukung oleh prasarana aksesibilitas, meskipun masih terdapat sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang membutuhkan peningkatan kualitas agar aksesibilitas menjadi lancar. Secara umum tidak terdapat wilayah pedalaman yang terisolir di Kabupaten Lampung Barat.

b. Topografi

1. Kemiringan Lereng

   Bentuk wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi, mulai dari daerah datar di sebelah selatan hingga daerah bergunung di sebelah utara dengan kemiringan lahan mulai dari relatif landai (0 – 15%) hingga curam (> 40%).

OPD KABAG HUKUM

2. Ketinggian Lahan

Secara umum Topografi Kabupaten Lampung Barat dibagi menjadi 3 (tiga) *unit topografi, sebagai berikut.*

1. Daerah dataran rendah (0 – 600 m dpl);
2. Daerah berbukit (600 – 1.000 m dpl);
3. Daerah pegunungan (1.000 – 2.000 m dpl).

c. Geologi

Berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989), Lampung Barat terdiri dari batuan vulkan tua (*Old Quarternary Young*), Formasi Simpang Aur, Formasi Ranau, Formasi Bal, Batuan Intrusive.

d. Hidrologi

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) dari sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur yaitu Way Besai dan Way Semangka yang mengalir ke arah selatan.

Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (*sediment load*) menyebabkan makin cepatnya daerah ini mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Dengan berkurangnya flora penutup tanah dan sifat drainase tanah yang baik (terdiri dari lempung pesiran bergeluh) praktis daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (*run off*) makin besar, sungai – sungai yang mengalir ke sebelah timur dan selatan menjadi terganggu kestabilannya.

e. Potensi Sektor Ekonomi Domestik dan Ancaman Bencana

Kabupaten Lampung Barat sebelum dimekarkan menjadi DOB Kabupaten Pesisir Barat memiliki 2 (dua) tipe ekosistem yang dipisahkan oleh deretan pegunungan Bukit Barisan Selatan yang membentang dari utara hingga selatan. Dua tipe ekosistem tersebut, yaitu ekosistem pesisir yang terletak di sebelah barat pegunungan bukit barisan selatan dan ekosistem dataran menengah dan tinggi (sub montana) yang terletak disebelah timurnya. Adanya dua ekosistem tersebut menyebabkan Kabupaten Lampung Barat memiliki dua tipe iklim yang berbeda. Perbedaan iklim ini menjadikan Kabupaten Lampung Barat kaya akan keanekaragaman hayati yang mendukung ketersediaan plasmanutfah, salah satunya yang sudah dibudidayakan adalah dari famili rubiaceae yaitu jenis *Coffea robusta* yang cocok tumbuh di ekosistem sub montana.

Ekosistem sub montana yang wilayahnya meliputi 15 kecamatan, dicirikan dengan adanya alur sungai yang panjang membentuk sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir hingga ke kabupaten lainnya baik yang berada di Provinsi Lampung maupun ke Provinsi Sumatera Selatan.

Ekosistem ini memiliki sumberdaya air yang melimpah guna dimanfaatkan bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian, kebutuhan dasar pemukiman dan pengembangan energi baru terbarukan. Pada ekosistem ini dilalui oleh jalur patahan gempa tektonik yang membentang dari danau ranau dibagian utara hingga ke suoh dibagian selatan. Adanya jalur patahan gempa ini selain menimbulkan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam khususnya gempa, juga memiliki nilai ekonomi dari potensi geothermal yang terkandung didalamnya. Potensi Geothermal ini dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Lampung dan pulau Sumatera pada umumnya. Penciri lainnya adalah keberadaan kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan adat serta keanekaragaman hayati yang ada didalamnya, beberapa vegetasi yang tumbuh dan sebagai ciri khas utama dari ekosistem ini antara lain puspa

OPD | KABAG HUKUM

(*Schima wallichii*), kayu manis (*cinnamomun burmanni*), pasang (*Quercus sundaica*), dan Tenam (*Shorea sp*).Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kajian sejarah, merupakan daerah asal muasal suku Lampung yang ditandai dengan adanya kerajaan Skala Brak yang berlokasi di daerah sekitar kaki Gunung Pesagi (Kenali), sehingga daerah ini memiliki seni budaya asli masyarakat lampung yang merupakan bentuk kearifan lokal yang perlu dipertahankan kelestariannya, baik berupa arsitektur, pola pemerintahan dan pemukiman, kekerabatan, strata sosial, pola budidaya dan kesenian. Berdasarkan bukti-bukti peninggalan sejarah tersebut menunjukan pula Kabupaten Lampung Barat sejak dahulu sudah mengenal adanya pemerintahan dan jalinan kerjasama ekonomi dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Memperhatikan kondisi karakteristik wilayah tersebut.

Kabupaten Lampung Barat memiliiki peranan strategis bagi Provinsi Lampung, yaitu:

1. Sebagai Paru-paru bagi Provinsi Lampung, yang ditandai dengan adanya Kawasan Hutan baik berupa hutan negara, maupun hutan adat. Hasil penelitian Watala tahun 2011, menunjukan bahwa potensi cadangan carbon yang berada di Kawasan Hutan Lindung Register 45 B Bukit Rigis mencapai 37.728,65 ton/ha.
2. Sebagai daerah tangkapan air (catchment area). Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah hulu di Provinsi Lampung, khususnya bagi DAS Tulang Bawang dan Way Semangka, sehingga kondisi catchment area ini memberikan pengaruh bagi kinerja kedua DAS tersebut.
3. Sebagai sentra produksi tanaman hortikultura khususnya sayuran dataran tinggi dan sentra produksi kopi robusta terbesar di Provinsi Lampung.

f. Demografi Kelompok Rentan

Aspek demografi pada kondisi daerah Kabupaten Lampung Barat dibahas berdasarkan data dan analisis terhadap karakteristik lokasi dan wilayah (termasuk luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan, dan wilayah rawan bencana) serta karakterisitk demografi.

OPD | KABAG HUKUM

# BAB II
# KELEMBAGAAN

## 2.1 Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana

a. Organisasi komando tanggap darurat bencana merupakan organisasi atau komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat di koordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando.

b. Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas :
   1. Komandan tanggap Darurat Bencana
   2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
   3. Staf Komando, yang terdiri dari :
      a) Sekretariat
      b) Hubungan Masyarakat
      c) Keselamatan dan Keamanan
      d) Perwakilan instansi/lembaga
   4. Staf Umum, yang terdiri dari
      a) Bidang Operasi
      b) Bidang Perencanaan
      c) Bidang Logistik dan Peralatan
      d) Bidang Administrasi Keuangan

c. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi – seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## 2.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

a. Komando Tanggap Darurat Bencana, mempunyai tugas sebagai berikut :
   1. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.
   2. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
   3. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
   4. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana.
   5. meyebariuaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penangananya kepada media massa dan masyarakat luas.

b. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

OPD | KABAG HUKUM

2.3 Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

a. Komandan Tanggap Darurat Bencana

Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenanganya. Komandan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas untuk :

1. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkat bencana. Pusdalop merupakan Pos Pengendalian Utama Penanggulangan Bencana di daerah yang rentan terhadap bencana. Pusdalop dikepalai oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Kapusdalop). Sesuai dengan kebutuhan, Kepala BPBD dapat menunjuk Kepala Pusdalop. Pusdalop bertempat dilokasi / tempat yang bisa siaga 24 jam 1 hari, 7 hari 1 minggu. Pusdalop terdiri wakil-wakil dari instansi yang diperbantukan secara tugas dan fungsi dalam penangguiangan bencana. Pusdalop merupakan Sistem Penanggulangan Bencana Satu Atap. Dalam kondisi darurat Pusdalop diaktifasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dengan unsur lintas sektor berdasarkan tugas pokok dan fungsinya antara lain:
   a) Kodim 0422 Lampung Barat;
   b) Polres Lampung Barat;
   c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   d) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
   e) Dinas Kesehatan;
   f) Dinas Sosial;
   g) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   h) Dinas Perhubungan;
   i) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   j) Dinas BPKD;
   k) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   l) Satuan Polisi Pamong Praja;
   m) Kantor Kesbangpol;
   n) Kantor Kementerian Agama Lampung Barat;
   o) RSUD Alimudin Umar;
   p) Bagian Umum Sekeretariat Daerah;
   q) PDAM Limau Kunci;
   r) UPT Pemadam Kebakaran Lampung Barat;
   s) Satuan Tugas Search And Rescue (SAR);
   t) Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten;
   u) Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan;
   v) Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Pekon;
   w) PMI Cabang Lampung Barat;
   x) Tagana Kabupaten Lampung Barat;
   y) Kwartir Cabang Pramuka Lampung Barat;
   z) RAPI dan Orari;
   aa) PLN Persero Liwa Lampung Barat;
   bb) Telkom Liwa Lampung Barat;
   cc) Bulog Lampung Barat;
   dd) Media Elektronik dan Cetak;
   ee) Karang Taruna se Kabupaten Lampung Barat;
   ff) KONI se Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

gg) Ormas/LSM (Non Pemerintah);
hh) Perbankan; dan
ii) Dunia Usaha/Swasta.

Dalam keadaan darurat bencana Komandan Penangangan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana membentuk Pusat Komando Lapangan (Puskolap) di lokasi bencana. Di dalam kondisi cakupan wilayah bencana yang luas dan mengakibatkan banyak korban, maka Kecamatan sekabupaten Lampung Barat yang tidak terkena dampak langsung diwajibkan membantu menangani penanggulangan bencana. Bantuan penanganan bencana oleh Pemerintah Kecamatan tersebut dikoordinasikan ke pos komando tanggap darurat bencana.

2. Membentuk pos komando lapangan (poskolap) di lokasi bencana di bawah pos komando tanggap darurat bencana.
3. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
4. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana. Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

b. Wakil komandan tanggap darurat bencana

Wakil komandan tanggap darurat bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam komando tanggap darurat bencana sesuai dengan tingkat dan kewenangannya. Wakil komandan tanggap darurat bencana bertugas :

1. membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan;
2. mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
3. mengkoordinir tugas – tugas sekretariat, humas, keselataman dan keamanan serta perwakilan instansi / lembaga; dan
4. mewakili komandan tanggap darurat bencana, apabila komandan tanggap darurat bencana berhalangan.

Wakil komandan tanggap darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

c. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
2. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat bencana Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

OPD | KABAG HUKUM

d. Hubungan masyarakat, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
   1. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
   2. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas. Kepala humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

e. Keselamatan dan keamanan, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
   1. menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya; dan
   2. menjaga keamanan penangangan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya. Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

f. Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga
   Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/dinas/badan/ lembaga yang terkait. Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga merupakan Pusdalop yang dikendalikan oleh Kapusdalop yang secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga yang terkait.

g. Bidang operasi
   Bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana. Kepala bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

h. Bidang perencanaan
   Bidang perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penangangan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat. Kepala bidang perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

i. Bidang Logistik Dan Peralatan
   Bidang logistik dan peralatan bertugas dan bertanggung jawab :
   1. penyediaan fasilitas, jasa dan bahan – bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
   2. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
   3. melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
   4. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan; dan
   5. kepala Bidang Logistik Dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

OPD | KABAG HUKUM

j. Bidang Administrasi Keuangan

Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggung jawab :

1. *melaksanakan semua administrasi keuangan;*
2. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; dan
3. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat yang terjadi Kepala seksi administrasi dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

OPD | KABAG HUKUM

# BAB III
# SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Sistem komando tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilitasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. Penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana dilaksanakan sebagai berikut :

Rencana operasi komando tanggap darurat bencana berikut rencana tindakan operasi penanganan tanggap darurat bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksanaan dalam komando.

## 3.1 Prosedur Penetapan Status Bencana

a. Informasi kejadian awal

1. Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari :
   a) Apa : jenis bencana
   b) Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
   c) Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana
   d) Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan
   e) Prasarana : prasarana penanggulangan bencana
   f) Penyebab : penyebab terjadinya bencana
   g) Bagaimana : upaya yang telah dilakukan
2. Sistem peringatan dini
   Kondisi wilayah Kabupaten Lampung Barat yang rentan terhadap bencana mengharuskan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi kejadian bencana secara cepat, tepat dan benar dari pihak yang berwenang yaitu BNPB, BMKG, BPBD dan Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Barat. Penyamaan tanda bunyi untuk seluruh lingkungan harus disepakati dan dipahami oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini dalam kondisi bencana harus dapat dipergunakan secara optimal untuk pemberitahuan ke masyarakat serta dapat pula digunakan untuk melaporkan kejadian bencana kepada PUSDALOPS Penanggulangan Bencana.
3. Penjelasan rumusan pertanyaan informasi kejadian awal yang harus dikumpulkan (format terlampir dalam Lampiran II)
4. Prosedur berkumpul dan titik kumpul (Bupati, dan unsur Forkompinda serta dinas/instansi terkait penanggulangan bencana)
   a) Lokasi kumpul :
      1. Kantor Bupati Lampung Barat, atau
      2. Kodim 0422 Lampung Barat, atau
      3. Polres Lampung Barat
   b) Waktu berkumpul : selambat – lambatnya 30 (tiga puluh menit) terhitung setelah menerima laporan dari petugas berwenang.

OPD | KABAG HUKUM

b. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)

1. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
2. Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi / lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi :
   a. BPBD untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status / tingkat bencana skala Kabupaten.
   b. BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status / tingkat bencana skala Nasional.
3. Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC)

c. Penetapan status / tingkat bencana

Berdasarkan usul di atas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum rapat dengan instansi / lembaga terkait, maka Bupati menetapkan status / tingkat bencana skala Kabupaten

3.2 Prosedur Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana

Kepala BPBD sesuai status / tingkat bencana dan tingkat kewenangannya **melaksanakan rapat** dengan Forkompinda/Instansi untuk menentukan Tim Komando tanggap darurat dan langkah-langkah tanggap darurat, maka dihasilkan keputusan sebagai berikut :

a. Mengeluarkan surat keputusan pembentukan komando tanggap darurat bencana
b. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, perlatan dan logistik serta dana instansi / lembaga terkait dan / atau masyarakat.

Tindak lanjut dari penetapan status / tingkat bencana oleh Bupati sebagai penetap status/tingkat bencana skala kabupaten, maka kepala BPBD Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional / daerah.

3.3 Permintaan Sumberdaya

Mekanisme permintaan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Komandan bencana tanggap darurat bencana tingkat kecamatan, atau tingkat Kabupaten yang terkena bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada kepala BPBD, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan bencana.

b. Kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vitai yang rusak kepada pimpinan instansi/dinas/badan/lembaga terkait sesuai dengan tingkat kewenangannya.

OPD | KABAG HUKUM

c. Instansi/dinas/badan/lembaga dilingkungan Kabupaten Lampung Barat lembaga terkait dimaksud adalah : Kodim 0422 Lampung Barat, Polres Lampung Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas BPKD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol, Kantor Kementerian Agama Lampung Barat, RSUD Alimudin Umar, Bagian Umum Sekeretariat Daerah, PDAM Limau Kunci, UPT Pemadam Kebakaran Lampung Barat, Satuan Tugas Search And Rescue (SAR), Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Pekon, PMI Cabang Lampung Barat, Tagana Kabupaten Lampung Barat, Kwartir Cabang Pramuka Lampung Barat, RAPI dan Orari, PLN Persero Liwa Lampung Barat, Telkom Liwa Lampung Barat, Bulog Lampung Barat, Media Elektronik dan Cetak, Karang Taruna se Kabupaten Lampung Barat, KONI se Kabupaten Lampung Barat, Ormas/LSM (Non Pemerintah), Perbankan dan Dunia Usaha/Swasta.

d. Instansi / dinas / badan / lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilsasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.

e. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten Lampung Barat.

3.4 Pengerahan / Mobilisasi Sumberdaya

Pengerahan/mobilisasi sumberdaya manusia untuk penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Instansi/dinas/badan/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/dinas/badan/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Apabila instansi/dinas/badan/lembaga terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu / mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

c. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumberdaya komando tanggap darurat bencana tingkat Kabupaten seperti pada lampiran.

d. Pola pengerahan sumberdaya di tingkat Kabupaten :

1. Dalam hal bencana tingkat Kabupaten, kepala BPBD yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia / tidak memadai, maka Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Propinsi.
3. Apabila Kabupaten atau propinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya / tidak memadai, maka pemerintah Kabupaten yang terkena dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah propinsi.
4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD.
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD, maka BPBD Provinsi dan BNPB dapat membatu melalui pola pendampingan.
7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

3.5 Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana

a. Untuk meningkatkan efektitivitas dan mempercepat proses repons penanganan tanggap darurat bencana, komando tanggap darurat bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penangangan darurat bencana yang terdiri dari :
   1. Pos komando, meliputi posko tanggap darurat dan poskolap.
   2. Personil komando, adalah sumber daya manusia yang bertugas dalam organisasi komando tanggap darurat bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana.
   3. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
   4. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
   5. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
   6. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
   7. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.
b. Konfigurasi fasilitas alat komunikasi untuk komando tanggap darurat bencana seperti pada lampiran.
c. Tabie contoh kebutuhan fasiiitas komando tanggap darurat bencana seperti pada lampiran II.

3.6 Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana

Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, kepala BPBD membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan surat perintah pengakhiran operasi tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana sesuai dengan kewenangannya. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD membubarkan komando tanggap darurat bencana dengan menerbitkan surat keputusan pembubaran.

3.7 Masa Pasca Bencana

Dengan berakhirnya dan atau ditutupnya posko komando tanggap darurat bencana, maka dialihkan ke fase rahabilitasi dan rekonstruksi.

a. Prosedur umum rehabilitasi dan rekonstruksi
   1. penugasan tim Damege Losses Asessment (DaLA) untuk melakukan Assesment/Perhitungan kerugian dan kerusakan;
   2. sosialisasi dan koordinasi program;
   3. inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian;
   4. perencanaan dan penetapan prioritas;
   5. mobilisasi sumberdaya;
   6. pelaksanaan rehabilitasi; dan
   7. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

OPD | KABAG HUKUM

b. Ruang lingkup pelaksanaan
   1. perbaikan lingkungan daerah bencana
   2. *perbaikan prasarana dan sarana umum*
   3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
   4. pemulihan sosial psikologis
   5. pelayanan kesehatan
   6. rekonsiliasi dan resolusi konflik
   7. *pemulihan sosial ekonomi budaya*
   8. pemuliihan keamanan dan ketertiban
   9. pemulihan fungsi pemerintahan
   10. pemulihan fungsi pelayanan publik

3.8 Struktur Organisasi SAR

SAR merupakan singkatan dari Search And Rescue yang mempunyai arti usaha untuk melakukan pencarian, pertolongan dan penyelamatan terhadap keadaan darurat yang dialami baik manusia maupun harta benda yang berharga lainnya.

a. Hakekat SAR

SAR merupakan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan secara suka rela dan tanpa pamrih dan merupakan kewajiban moril bagi setiap individu yang terlatih untuk melakukan pertolongan terhadap korban musibah secara cepat, tepat dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya/potensi yang ada, baik sarana dan prasarana maupun manusia yang ada.

b. BASARNAS

BASARNAS mempunyai tugas pokok untuk membina dan mengkoordinasikan semua usaha dan kegiatan pencarian, pemberian pertolongan dan penyelamatan sesuai dengan peraturan SAR nasional dan Internasional terhadap manusia ataupun benda berharga lainnya.

c Kantor Koordinasi rescue (KKR)

Mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan suatu koordinasi Rescue guna mengkoordinir semua unsur dan fasilitas SAR untuk kegiatan di wilayah tanggung jawabnya.

d. Tingkat Keadaan Darurat

Dalam SAR dikenal adanya 3 tingkat keadaan darurat:
1. Inserfa
2. Destresfa
3. Alertfa

e. Komponen SAR

Sebelum di aktifkannya suatu kegiatan operasi SAR, tentunya harus di dahului dengan adanya berita suatu musibah atau sesuatu yang menghawatirkan atau di khawatirkan akan terjadi musibah.

Penyelenggaraan operasi SAR akan berlangsung dengan baik bila di dukung oleh komponen – komponen SAR yang meliputi ; organisasi, fasilitas, komunikasi, medik dan dokumentasi.

1. Organisasi

Organisasi dalam misi SAR akan dibentuk dalam jangka waktu tertentu demi kelancaran koordinasi dan pengendalian unsur-unsur SAR yang ada hingga kegiatan menjadi efektif dengan hasil yang optimal. Organisasi ini akan bubar dengan sendirinya apabila operasi SAR telah dinyatakan selesai. Untuk itu perlu diketahui tugas dan tanggung jawab serta hubungan dari setiap unsur SAR.

OPD | KABAG HUKUM

a) SC (SAR Cordinator)

Adalah pejabat yang mampu memberikan dukungan kepada KKR dalam menggerakkan unsur-unsur operasi SAR karena jabatan dan kewenangan yang di milikinya. Kemudian unsur-unsur ini diserahkan kepada SMC untuk di gunakan dalam operasi SAR.

b) SMC (SAR Mission Coordinator)

Adalah pejabat yang di tunjuk oleh kepala BASARNAS/KKR karena memiliki kualifikasi yang di tentukan atau telah mengikuti pendidikan sebagai seorang SMC yang di akui.

SMC akan mengkoordinasikan dan mengendalikan operasi SAR dari awal sampai akhir.

Tugas dan tanggung jawab SMC:

1) Mendapatkan informasi tentang musibah.
2) Mendapatkan informasi tentang cuaca.
3) Menentukan/membagi areal pencarian dan cara serta fasilitas yang akan di gunakan.
4) Mengadakan debriefing terhadap unsur-unsur SAR yang akan dilibatkan.
5) Mengevaluasi setiap perkembangan (berdasarkan data-data yang di terima).
6) Melaporkan kegiatan secara teratur ke BASARNAS/KKR.
7) Mengatur dropping perbekalan.
8) Mengadakan koordinasi dengan KKR tetangga bila areal pencarian tidak terbatas pada satu wilayah SAR saja.
9) Menyarankan penghentian pencarian bila di pandang perlu.
10) Membebaskan unsur SAR atau menghentikan kegiatan bila bantuan mereka tidak di butuhkan.
11) Membuat laporan akhir perihal hasil operasi SAR yang telah dilaksanakan.

Pada umumnya pengendalian SAR di lakukan di KKR namun bila tidak memungkinkan, SMC dapat berpindah sementara ke daerah yang lebih dekat dengan lokasi operasi dan mengendalikan dari daerah tersebut.

c. OSC (On Scene Commander)

OSC adalah pejabat yang di tunjuk oleh SMC untuk melaksanakan sebagian tugas SMC di lapangan. Persyaratan pejabat OSC sama dengan persyaratan seorang pejabat SMC. OSC melaksanakan tugas sebatas yang di delegasikan kepadanya. Hal ini biasanya di lakukan bila lokasi pencarian sulit untuk di kendalikan secara langsung oleh SMC atau SMC merasa perlu adanya OSC untuk membantu kelancaran tugas-tugasnya.

d. SRU (Search And Rescue Unit)

SRU adalah unsur SAR yang di operesikan dalam kegiatan SAR dan mengikuti pentahapan penyelenggfaraan operasi. SRU dapat berasal dari berbagai organisasi/instansi yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan operasi SAR.

STRUKTUR ORGANISASI MISI SAR

**SC >>> SMC >>> SRU atau SC >>> SMC >>> OSC >>> SRU**

2. Fasilitas

Yang termasuk dalam fasilitas SAR adalah semua pendukung penyelenggaraan dalam kegiatan operasi SAR, dapat berupa fasilitas milik pemerintah, swasta, perusahaan, kelompok/organisasi masyarakat maupun perorangan. Jenisnya dapat berupa personil terlatih, kendaraan, alat komunikasi dll.

3. Komunikasi

Komukasi akan berperan dalam penyampaian informasi dari satu unit ke unit lainnya secara cepat dan akan lebih memudahkan dalam pengendalian operasi terlebih dalam keadaan emergency.

OPD | KABAG HUKUM

4. Pelayanan Darurat Medik

   Dalam pelaksanaan operasi SAR sangat diperlukan adanya pelayanan darurat medik untuk memberikan pertolongan pertama bila ada korban yang membutuhkan sebelum di tangani oleh pihak yang lebih berkompeten. Pelayanan ini juga di butuhkan pada saat melakukan evakuasi dan mobilisasi korban.

5. Dokumentasi

   Dokumentasi berguna untuk memberikan data dan keterangan serta analisa dari informasi misi SAR yang diterima termasuk mulai dari tahap kekhawatiran sampoai tahap konklusi misi, khususnya catatan baik secara tulisan atau visual. Ini merupakan bahan untuk evaluasi dan pedoman untuk kegiatan selanjutnya

OPD | KABAG HUKUM

# BAB IV
# SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK

## 4.1 Proses Manajemen Logistik dan Peralatan

Proses manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem terpadu, yang meliputi:

a. Perencanaan/inventarisasi kebutuhan
   1. Proses inventarisasi kebutuhan adalah langkah – langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya.
   2. Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi.
   3. Maksud dan tujuan perencanaan / inventarisasi kebutuhan adalah :
      a) Mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan
      b) Mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan
      c) Mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan)
      d) Mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan
      e) Mengetahui penangggung jawab kelompok penerima bantuan
      f) Mengetahui kapan bantuan harus disampaikan
   4. Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari :
      a) Laporan – laporan
      b) Tim reaksi cepat
      c) Media massa
      d) Instansi terkait
      e) Rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain, Jumlah korban, pengungsi, kondisi kerusakan.
   5. Perencanaan inventarisasi kebutuhan, yang terdiri dari :
      a) Penyusunan standar kebutuhan minimal
      b) Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang

b. Pengadaan dan/atau penerimaan
   1. Proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan inventarisasi termasuk katagori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.
   2. Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggara penanggulangan bencana dan harus dinventarisasi atau dicatat. *Pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran.*
   3. Maksud dan tujuan penerimaan dan/atau pengadaan :
      a) Mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber.
      b) Untuk mencocokan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada.
      c) Menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan.

OPD | KABAG HUKUM

d) Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan.

e) Untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan.

4. Sumber penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut :

a) Penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari pemerintah (APBD dan APBN), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

b) Penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

5. Proses penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut :

a) Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukkan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat.

c) Pergudangan dan penyimpanan

1) Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.

2) Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapaya yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (first – in first out) dan atau menggunakan metode last – in first – out.

3) Prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Maksud dan tujuan penyimpanan dan pergudangan adalah :

a) Melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu.

b) Memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan sistem "first – in first – out".

c) Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.

d) Pendistribusian

1) Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung : yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.

OPD | KABAG HUKUM

2) Perencanaan pendistribusian terdiri dari data : siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan perlatan yan diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.

3) Maksud dan tujuan pendistribusian adalah :

(a) Mengetahui sasaran penerimaan bantuan dengan tepat.

(b) Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan.

(c) Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.

6. Pengangkutan

1) Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan.

2) Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan meliputi jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.

3) Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.

4) Maksud dan tujuan pengangkutan :

a) Mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima

b) Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan.

c) Mempercepat penyampaian.

5) Jenis pengangkutan

a) Jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.

b) Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan :

1) Situasi dan kondisi keadaan darurat;

2) Kecepatan distribusi;

3) Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;

4) Kondisi wilayah asal dan tujuan;

5) Efektivitas dan efisiensi; dan

6) Keamanan dan keselamatan.

7. Penerimaan di tempat tujuan

1) Langkah – langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah :

a) Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima

b) Mengecek kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang.

c) Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang.

d) Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.

2) Maksud dan tujuan penerimaan di tempat tujuan adalah :

a) Logistik dan peralatan diterima dengan baik.

b) Logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima

OPD | KABAG HUKUM

8. Penghapusan
   1) Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.
   2) Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan yang diakhiri dengan berita acara penghapusan.
   3) Penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku.
   4) Maksud dan tujuan penghapusan adalah :
      a) Untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan.
      b) Bentuk pertanggungjawaban atas amanat dari Negara dan donatur.
      c) Mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

9. Pertanggungjawaban
   1) Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya.
   2) Pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
   3) Maksud dan tujuan pertanggungjawaban adalah :
      a) Mempertanggunjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan.
      b) Mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.
      c) Memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.

4.2 Pola Penyelenggaraan Manajemen Logistik dan Peralatan

a. Melibatkan beberapa lembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tingkatan teritorial wilayah, mulai dari : Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, dan Tingkat Kabupaten serta Kecamatan.
b. Dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk di dalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem operasi, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi dan sistem transportasi.
c. Masing–masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menggunakan pedoman delapan tahapan manajamen logistik dan peralatan, yang pada masing – masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri – ciri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya.
d. Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat kabupaten adalah :
   1. Penyelenggara manajemen logistik dan peralatan tingkat Kabupaten memiliki
      tanggung jawab, tugas dan wewenang di wilayahnya.
   2. Sebagai titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi dua atau lebih kecamatan yang berbatasan.
   3. Mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area bencana.
   4. Sebagi pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area bencana.

OPD | KABAG HUKUM

5. Memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BPBD Kabupaten.
6. Membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan.
7. Menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

4.3 Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Logistik dan Peralatan

a. Pembinaan

Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penanggulangan bencana.

b. Pengawasan

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

OPD
KABAG HUKUM

# BAB V
# PENANGANAN KORBAN PASCA BENCANA

Upaya-upaya dalam Penanganan Korban Pasca Bencana meliputi :

a. Koordinasi dengan Aparat Setempat
   Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dilokasi.
b. Pendataan (ASESMENT)
   Menginvetarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian serta kebutuhan penanganan korban bencana.
c. Melaksanakan upaya pencarian, pertolongan darurat dan evakuasi korban.
   Evakuasi dilakukan terhadap korban dilokasi bencana serta evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman.
d. Penyediaan penampungan sementara.
   Penampungan sementara berupa bangunan yang sudah ada dan atau pendirian tenda. Fasilitas yang ada pada tempat penampungan sementara dapat berupa :
   1. Fasilitas Sanitasi yang baik
   2. Pendirian dapur umum
   3. Pos pelayanan kesehatan
   4. Pos keamanan
   5. Pos pendistribusian logistik
   6. Fasilitas informasi dan komunikasi
e. Pendistribusian bantuan korban sesuai dengan kebutuhan, yang berupa :
   1. Pangan dan non pangan
   2. Bantuan Kesehatan
   3. Sanitasi
   4. Bimbingan spiritual dan psikologis.

OPD | KABAG HUKUM

# BAB VI
# MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

a. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Kepala Badan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat. Monitoring dilakukan terhadap :

- Jumiah dan kondisi Korban
- Jumlah Kerugian dan Kerusakan Infrastruktur
- Jumlah, sumber dan pendistribusian bantuan.

b. Evaluasi

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap seiuruh pelaksanaan kegiatan.

c. Pelaporan

Komandan Penanganan Darurat melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

# BAB VII
# PENUTUP

Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ini dibuat agar dapat dijadikan panduan bagi BNPB/BPBD, instansi/lembaga/organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, agar tugas Komando Tanggap Darurat Bencana dapat diiaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

**PARAF KOORDINASI**

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | BPBD | |
| 5 | D. Sosial | |
| 6 | Inspektorat | |
| 7 | Sat Pol-PP | |
| 8 | BPKD | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

# LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

PENJELASAN RUMUSAN PERTANYAAN

Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Bencana memuat rumusan pertanyaan"5 W+1 H" sebagai berikut :

1. What = APA : menjelaskan macam/ jenis bencana
2. When = KAPAN : menjelaskan tanggal/waktu terjadinya bencana
3. Where = DIMANA: menjelaskan tempat/lokasi/daerah bencana
4. Who = SIAPA/BERAPA: menjelaskan siapa korban dan berapa jumlah korban manusia (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, sakit), dan pengungsi, kerusakan bangunan, sarana dan prasarana umum.
5. Why = MENGAPA TERJADI : menjelaskan analisis singkat penyebab terjadinya bencana
6. HOW = Bagaimana Menangani Bencana. Melakukan analisis sumberdaya yang tersedia di daerah dan kebutuhan bantuan sumberdaya yang mendesak untuk penanggulangan tanggap darurat bencana.

OPD | KABAG HUKUM

# KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA

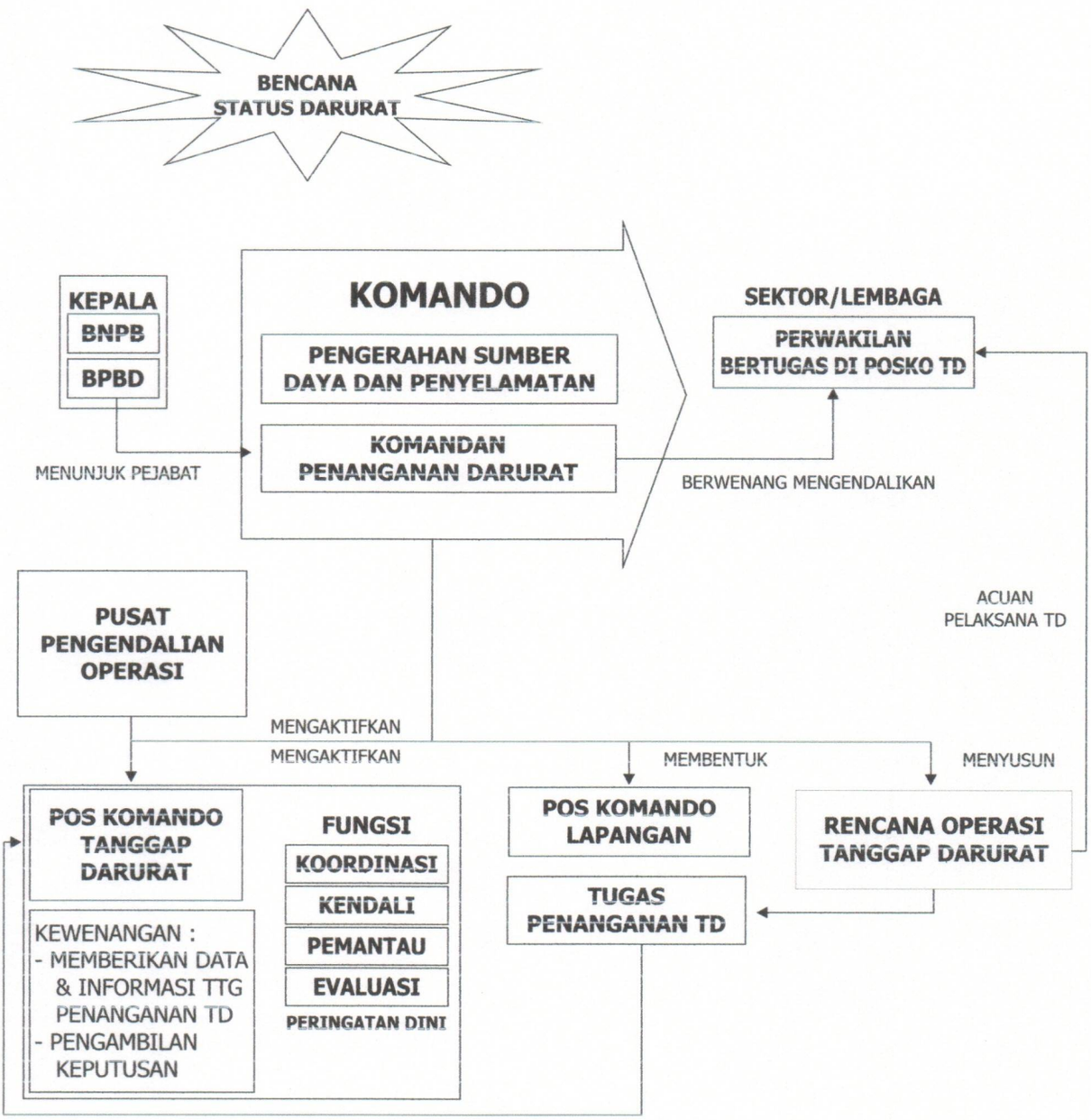

**FORMAT RENCANA OPERASI BNPB/BPBD**

*Lembar No. ..... dari ..... lembaran*
BNPB/BPBD .....
Nama Lokasi (koordinat peta) .....
Tanggal waktu pembuatan Renops .....

**RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA**
**NO._____**

Penunjukan :
1. Peta : Wilayah/daerah
   Skala : (tulis skala peta)
   Tahun : (tahun pengeluaran peta)
2. Dokumen (tulis dasar pembuatan Rencana Operasi).

Daerah Waktu : WIB

Susunan Tugas

1. Situasi
   a. Macam/jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari :
      1) Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasaran umum, ekonomi dan dampak sosial.
      2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
   b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.
2. Tugas Pokok
   BNPB/BPBD beserta unsur instansi/lembaga/organisasi yang terkait melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mulai (Hari, tanggal bulan tahun, pukul) selama ..... hari/bulan di (daerah, cantumkan daerah/lokasi bencana dalam wilayah Kabupaten) dalam rangka Operasi Penanganan Darurat Bencana (cantumkan macam/jenis bencana).
3. Pelaksanaan
   a. Konsep Operasi
      Diuraikan konsep operasi untuk tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.
   b. BNPB/BPBD dan Instansi/lembaga/organisasi yang terkait
      iuraikan tugas, dukungan sumber daya personil, peralatan dan logistik.
   c. Komando Tanggap Darurat Bencana Nasional/Daerah.
      Diuraikan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masingmasing pejabat dan unsur pelaksana.
   d. Instruksi Koordinasi, memuat hal-hal sebagai berikut :
      1) Penetapan hari "H" dan jam "J".
      2) Masalah keamanan, pengawasan dan laporan.
4. Administrasi dan Logistik
   Diuraikan pelibatan personil, alat peralatan, logistik, dukungan administrasi umum dan keuangan.

OPD | KABAG HUKUM

5. Komando dan Pengendalian

   Diuraikan prosedur penggunaan komunikasi dan tempat/ lokasi kantor BNPB/BPBD (*nama jalan, nomor, nama kota, nomor telepon dan nomor* facsimiile).

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

(.....)
NIP. .....

Lampiran :
A. Susunan Tugas
B. Jaring Komunikasi

| OPD | KABAG HUKUM |
| --- | --- |
| | |

**STRUKTUR ORGANISASI**
**KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**
**TINGKAT KABUPATEN**

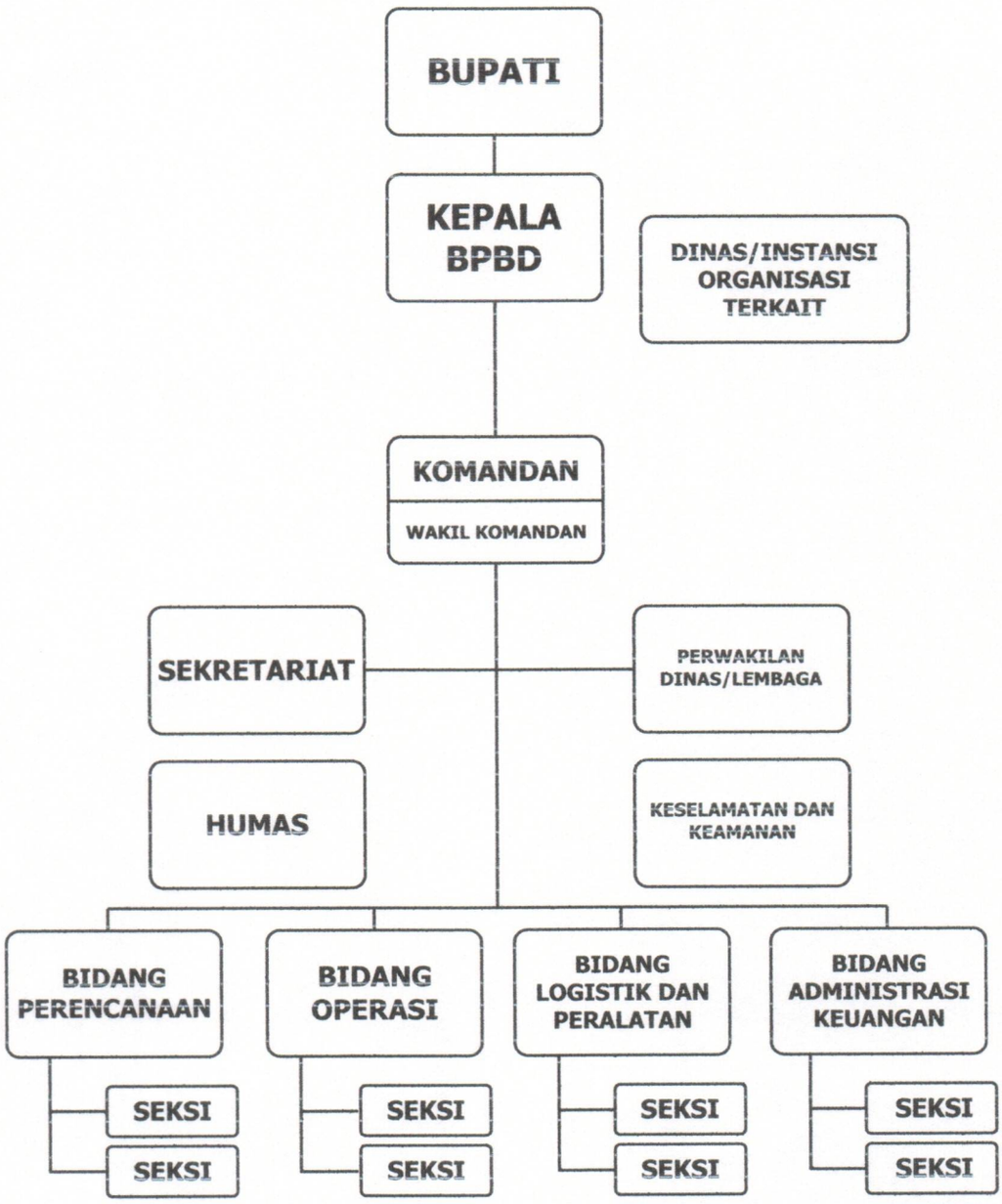


KETERANGAN :

_____ : Jalur Komando

OPD | KABAG HUKUM

**TATA LETAK RUANG UNTUK KEBUTUHAN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERADA DI POSKOLAP**

<table>
<tr><td colspan="2">RUANG ISTIRAHAT</td><td>DAPUR</td><td>WC</td></tr>
<tr><td>RUANG ALKOM</td><td>RUANG DATA</td><td colspan="2">RUANG KERJA TIM TANGGAP DARURAT</td></tr>
<tr><td colspan="2">RUANG RAPAT</td><td colspan="2">RUANG TAMU</td></tr>
</table>

OPD | KABAG HUKUM

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**PERMINTAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA**
**KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**

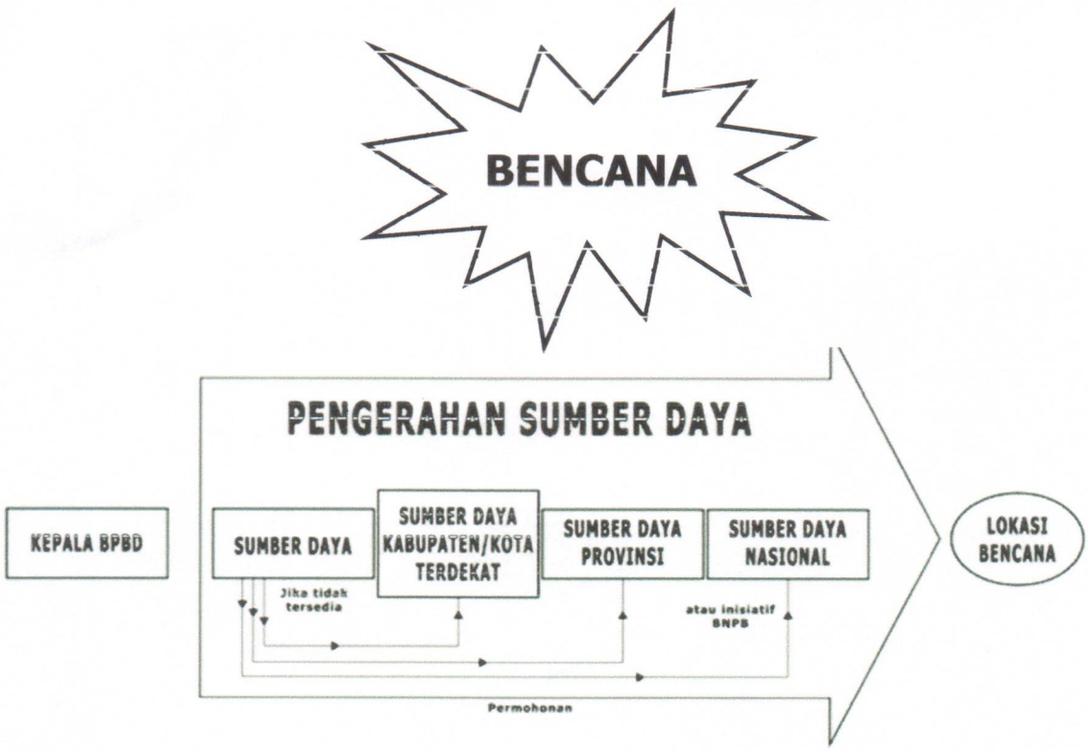


- Biaya pengerahan dan mobilisasi ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang terkena bencana
- Penerimaan dan penggunaan sumber daya dibawah kendali Kepala BPBD.
- Dalam hal keterbatasan sumber daya yang dikerahkan oleh BPBD, BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan baik atas permintaan BPBD maupun atas inisiatif BNPB

OPD | KABAG HUKUM

**RENCANA KEGIATAN**
**OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA**

| NO | PROGRAM | PELAKSANAAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rencana Evakuasi | Persiapan tempat-tempat, peta dan jalur evakuasi. |
| 2 | Pertolongan pertama, Penyelamatan, keselamatan, dan keamanan | Persiapan Tim penyelamatan yang tergabung dari bidang Medis, SAR dan sumber daya lainnya. |
| 3 | Posko Bencana | Tersedianya Posko Bencana, Peta Bencana, Daftar Personil Tim dan Alat Komunikasi pendukung serta Daftar Nomor Telepon Penting |
| 4 | Peralatan dan Periengkapan | Persiapan dan tersedianya alat-alat pendukung untuk penyelamatan dan penanggulangan bencana. |
| 5 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar | Persiapan dan tersedianya bahan-bahan pokok berupa sandang, pangan, air bersih dan sanitasi. |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | BPBD | |
| 5 | D. Sosial | |
| 6 | Inspektorat | |
| 7 | Sat. Pol. PP | |
| 8 | BPKD | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |